



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Kota wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2004 Nomor 11 seri E Nomor 3);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);

16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2018 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Aceh.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain.
11. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
15. Pemukiman kembali adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pengadaan/pembebasan lahan untuk proyek terhadap aset dan/atau mata pencaharian rumah tangga terkena dampak (RTD), termasuk pemberian kompensasi, bantuan relokasi, dan tindakan perbaikan lain yang diperlukan.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
17. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
21. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

24. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/kota perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/kota perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan Qanun.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
28. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan/pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
29. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur dari adat istiadat dan budaya Aceh yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
30. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja kota, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
32. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
33. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
34. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.

35. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
36. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
37. Lingkungan Siap Bangun adalah kawasan dan lingkungan yang siap dibangun guna keperluan lingkungan yang sehat dan baik untuk dihuni.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan menjadi landasan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk :

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi :

- a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- d. kewajiban Pemerintah Kota; dan
- e. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
 - a. Pengendalian;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengendalian
Paragraf 1
Umum
Pasal 6


- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perizinan.
- (2) Pengendalian melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lain yang diperlukan dalam pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan
Pasal 7

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap :
- a. kesesuaian lokasi;
 - b. kesesuaian standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.

(2) Pengawasan ... 

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang;
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan rencana dan standar teknis yang berlaku;
 - c. kesesuaian antara fungsi dengan pemanfaatannya.

Pasal 9

- (1) Pengawasan kesesuaian terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan peninjauan lokasi pada saat proses pemberian IMB.
- (2) Pengawasan kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. rumah;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. ruang terbuka publik;
 - e. drainase lingkungan;
 - f. pengelolaan air limbah;
 - g. pengelolaan persampahan; dan
 - h. proteksi kebakaran.
- (3) Pengawasan kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (4) Pengawasan kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengawasan kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. ruang terbuka publik;
 - e. drainase lingkungan;
 - f. pengelolaan air limbah;
 - g. pengelolaan persampahan; dan
 - h. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan kesesuaian terhadap fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman;
 - c. kondisi kerusakan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan
Pasal 11

Pengawasan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 12

Mekanisme pengawasan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap masyarakat melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan
Pasal 14

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan diseminasi.

Pasal 16

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 17

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa :
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan rumah;
 - b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan ruang terbuka publik;
 - e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;
 - g. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
 - h. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana proteksi kebakaran.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi ...

- e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.
- (4) Bantuan teknis dalam bentuk fisik dan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur di dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi
Pasal 18

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b untuk membuka akses informasi bagi masyarakat terkait :

- a. rencana tata ruang;
- b. penataan bangunan dan lingkungan;
- c. perizinan; dan
- d. standar perumahan dan permukiman.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan informasi secara langsung dan media elektronik.
- (2) Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 21

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan tahapan :

- a. penetapan lokasi;
- b. perencanaan;
- c. penanganan;
- d. pengelolaan kualitas perumahan dan permukiman; dan
- e. menjaga dan mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 22

Dalam hal diperlukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Kota bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 23

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. ruang terbuka publik;
 - e. drainase lingkungan;
 - f. pengelolaan air limbah;
 - g. pengelolaan persampahan; dan
 - h. proteksi kebakaran.

Pasal 24

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan rencana zonasi dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR); dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- (3) Kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

(4) Kualitas ...

- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan gedung;
 - d. kesehatan bangunan gedung;
 - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - f. kemudahan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. alas hak atas tanah;
 - b. perjanjian antara pemilik tanah dengan pengembang; dan
 - c. dokumen perizinan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada RTRW Kota dan IMB.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan mendapatkan pertimbangan dari TABG.

Pasal 26

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 27

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c mencakup :

a. ketidaktersediaan ...

- a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
- b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar.

Pasal 28

Kriteria kekumuhan ditinjau dari ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d mencakup:

- a. tidak tersedianya ruang terbuka publik;
- b. ruang terbuka publik tidak dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu;
- c. tidak memadainya ruang terbuka publik;

Pasal 29

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e mencakup:

- a. tidak tersedianya dan/atau berfungsinya drainase;
- b. tidak terhubungnya dengan sistem drainase perkotaan;
- c. tidak terpeliharanya drainase sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan
- d. rendahnya kualitas konstruksi drainase lingkungan.

Pasal 30

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f mencakup :

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis; dan
- b. prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 31

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g mencakup:

- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. tidak terpeliharanya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila tidak memadainya:

- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
- b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
- c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan

d. tempat ...

- d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak memadainya:
 - a. pewadahan dan pemilahan sampah domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan;
 - d. pengolahan sampah lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak dilaksanakan:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 32

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h mencakup ketidaktersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya

Pasal 33

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di tepi air;
 - b. di dataran rendah; dan atau
 - c. di kawasan rawan bencana.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului proses pendataan.
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3
Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Pasal 35

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan identifikasi satuan perumahan dan permukiman.
- (3) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.

Pasal 36

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur pendataan dan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Pasal 37

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.

- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian terhadap hasil identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Ketentuan Penetapan Lokasi
Pasal 38

- (1) Penetapan lokasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pola penanganan dan dasar penentuan prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tata cara penetapan lokasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pola Penanganan
Paragraf 1
Umum
Pasal 40

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

(2) Pola ...

- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain;
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (5) Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Organisasi;
- b. Komponen Program;
- c. Strategi Pelaksanaan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 42

Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengendalian.

BAB VI

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas ketersediaan dana untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - d. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA
Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Kota memiliki kewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman;
 - h. melakukan penyediaan lahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

BAB VIII
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT
DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pola Kemitraan
Pasal 45

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Kota melakukan pola kemitraan antar pemangku kepentingan.
- (2) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta;
 - b. kemitraan antara Pemerintah Kota dengan LSM/NGO, atau perguruan tinggi; dan
 - c. kemitraan antara Pemerintah Kota dengan masyarakat.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikembangkan melalui:

a. perencanaan ...

- a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan LSM/NGO, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembangkan melalui perencanaan dan/atau pembangunan di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 47

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. partisipasi aktif dalam menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan.
- b. partisipasi aktif dalam menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan.
- c. partisipasi aktif dalam menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan.
- d. partisipasi aktif membantu Pemerintah Kota dalam pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 48

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. partisipasi ...

- a. partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kota mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas
Pasal 49

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap :

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 50

- (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait; dan/atau
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi berwenang terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 51

- (1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dapat dilakukan dalam proses :
 - a. pemugaran atau peremajaan; dan
 - b. pemukiman kembali;
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu Pemerintah Kota dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemukiman kembali;
 - c. membantu Pemerintah Kota dalam upaya penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;
 - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 52

Pada tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, masyarakat dapat :

- a. berpartisipasi...

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Kota dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga
Kelompok Swadaya Masyarakat
Pasal 53

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kearifan Lokal
Pasal 54

Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya Aceh, dan kearifan lokal lainnya, dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. membangun dan/atau membiarkan rumah yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, dan dokumen perencanaan;
 - b. membiarkan lahan kosong yang dapat menyebabkan kekumuhan;

c. menolak ...

- c. menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, dan permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat; dan
 - d. membangun di atas tanah negara.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penguasaan sementara oleh pemerintah kota (segel);
 - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - f. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - g. pencabutan izin mendirikan bangunan; dan
 - h. perintah pembongkaran bangunan rumah.

Pasal 56

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan pembangunan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (2) Badan usaha yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau lingkungan siap bangun (Lisiba), dilarang menjual satuan permukiman.
- (3) Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pembatasan kegiatan usaha;
 - f. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - g. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - h. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - i. pembekuan izin usaha;
 - j. pencabutan izin usaha; dan
 - k. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 57

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sehingga menimbulkan dan menambah kekumuhan.

Pasal 58

Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan struktur dan pola ruang.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

g. menyuruh... 

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman menghentikan penyidikan.
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

Setiap pejabat yang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang, diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62


- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan dan dokumen yang telah ditetapkan atau diterbitkan sebelum Qanun ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diperbaharui dengan Qanun ini.
- (2) Setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sedang berjalan harus tetap dilanjutkan dan/atau menyesuaikan dengan qanun ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember **2018 M**
20 Rabiul Akhir **1440 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 28 Desember **2018 M**
20 Rabiul Akhir **1440 H**

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR..4.

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (8 / 159 / 2018)

**PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDA ACEH**

I. UMUM

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan sumber daya milik bersama/publik (*common pool resources*) yang tanpa dikelola secara efektif dan efisien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum (*tragedy of common*). Untuk itu perlu pengintegrasian penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pusat permukiman masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, baik di kota megapolitan, metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berkembang. Perumahan dan kawasan permukiman sebagai pusat permukiman juga pusat perekonomian, pusat sosial dan budaya. Penggunaan dan pemanfaatan perkotaan sebagai sumber daya publik untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Perumahan dan kawasan permukiman masyarakat dengan segala kegiatan di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang berdaulat dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, memiliki potensi sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka perlu ada pengaturan penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu, terarah, dan terintegrasi dalam rangka optimalisasi, sinergi, serta minimalisasi konflik antar kepentingan.

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri dan produktif.

Agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau di lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik yang mempunyai pekerjaan tetap maupun yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Kebutuhan materi pengaturan terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak terlepas dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang termuat pada pasal di dalam UUD Tahun 1945 yang terkait dengan keberadaan dan kepentingan perumahan dan kawasan permukiman adalah Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang", dan ayat (2)

yang menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar ketentuan tersebut, negara diberikan kewajiban untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia. Jelas Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa Negara diberikan kewenangan sebagai organisasi atau lembaga untuk mengatur dan mengawasi kota untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perumahan dan kawasan permukiman perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggung jawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dicegah dan ditangani melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perumahan dan kawasan permukiman perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Guna mencapai hal tersebut di atas, maka pemerintah perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh untuk menciptakan suatu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) telah menetapkan peraturan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang selanjutnya akan dijelaskan secara detail dalam materi pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencegah dan melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, serta pasal yang mengamanatkan kepada daerah menyusun Peraturan Daerah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi permukiman kumuh. Dalam konteks penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, klausul yang terkait ditemukan khususnya pada BAB V tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang akan seluruhnya akan ditindaklanjuti kedalam sebuah Rancangan Qanun tentang Pencegah dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Qanun ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Qanun ini bertujuan untuk: (a) mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan (b) meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. penyediaan tanah;
- d. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- e. tugas dan kewajiban Pemerintah Kota; serta
- f. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Informasi yang disampaikan secara langsung dengan membuat sosialisasi, penyuluhan. Informasi melalui media elektronik berupa televisi, radio, website, media sosial. Informasi melalui media cetak berupa koran, baliho, brosur, spanduk.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. pengendalian dampak lingkungan;
- b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
- c. keselamatan bangunan gedung;
- d. kesehatan bangunan gedung;
- e. kenyamanan bangunan gedung; dan
- f. kemudahan bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan rencana zonasi dalam RDTR adalah bangunan yang paling sedikit tidak memenuhi pengaturan tentang bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

Huruf b

yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan lingkungan adalah bangunan yang paling sedikit tidak memenuhi pengaturan tentang blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

Huruf b

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksudkan dengan “persiapan” adalah kegiatan mempersiapkan dana dan data sekunder dari implementasi program yang sudah dilakukan sebelumnya.

Huruf b
Yang dimaksudkan dengan “survei” adalah kegiatan melakukan pemantauan lapangan berdasarkan aspek kekumuhan, aspek legalitas lahan dan aspek pertimbangan lain.

Huruf c
Yang dimaksudkan dengan “penyusunan data dan fakta” adalah kegiatan melakukan pengelompokan data dan fakta berdasarkan aspek-aspek pemantauan dan lokasi pemantauan.

Huruf d
Yang dimaksudkan dengan “analisis” adalah kegiatan melakukan penghitungan, penilaian dan perbandingan dengan berbagai aspek bangunan dan lingkungan, serta aturan perundang-undangan terkait.

Huruf e
Yang dimaksudkan dengan “penyusunan konsep penanganan” adalah kegiatan melakukan penilaian dan penetapan pola penanganan pada lokasi penanganan.

Huruf f
Yang dimaksudkan dengan “penyusunan rencana penanganan” adalah kegiatan melakukan perencanaan penanganan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penyusunan rencana penanganan jangka pendek adalah untuk jangka waktu satu tahun, jangka menengah untuk lima tahun, dan jangka panjang untuk dua puluh tahun.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah merupakan proses-proses adat yang harus dilakukan atau hal-hal yang merupakan aturan adat yang berhubungan dengan penyelenggaraan kawasan permukiman secara umum atau mengenai bangunan rumah baik dalam hal bentuk, fungsi maupun nilai-nilai filosofis, yang berkembang dan dilakukan secara turun-temurun dalam kehidupan keseharian masyarakat di suatu wilayah.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
yang dimaksud dengan lingkungan siap bangun adalah lingkungan yang diperuntukkan untuk lokasi perumahan yang telah menyelesaikan dokumen perizinan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018
NOMOR. 6...**